



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR  
**KEJAKSAAN NEGERI ENDE**

Jalan El Tari 3, Kelurahan Mautapaga, Kec. Ende Timur Kabupaten Ende  
☎ Telp. (0381) 21004☒ Email : [kejariende314@gmail.com](mailto:kejariende314@gmail.com) Website : [kejari\\_ende314.kejaksaan.go.id](http://kejari_ende314.kejaksaan.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENDE

NOMOR : KEP- 27/N.3.14/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(AKIP) KEJAKSAAN NEGERI ENDE

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENDE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ende tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ende Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi



Pemerintah;

- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENDE TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ENDE TAHUN 2024;
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ende Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Ende;
  - 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Ende disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende  
pada tanggal : 10 Juni 2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENDE,



ZULFAHMI, S.H., M.H  
Jaksa Madya Nip. 197407292000031002

- Tembusan :
- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  - 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
  - 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
  - 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
  - 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
  - 6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
  - 7. Arsip.



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ende  
Nomor : KEP- 27/N.3.14/Cr.3/06/2024  
Tanggal : 10 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	<b>ZULFAHMI, S.H., M.H.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19740729 200003 1 002 Kepala Kejaksaan Negeri Ende	Ketua
2	<b>YOKSAN REHABEAM SELAN, S.H.</b> Sena Wira / (III/d) Nip. 19690724 199803 1 003 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	<b>YULI PARTIMI, S.H.</b> Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19870702 200912 2 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
4	<b>ARBIN NU'MAN, S.H.</b> Jaksa Pratama / (III/c) Nip. 19901018 201502 1 002 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
5	<b>TUMPUAN BERKAT DACHI, S.H.</b> Jaksa Pratama / (III/c) Nip. 19840814 200812 1 001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
6	<b>SONNY ARVIAN H. PURNOMO, S.H.</b> Jaksa Pratama / (III/c) Nip. 19900601 201502 1 001 Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
7	<b>MILYA SAFITRA MOCHSEN</b> Muda Wira / (III/b) Nip. 19800311 200112 2 001 Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENDE,



ZULFAHMI, S.H., M.H  
Jaksa Madya Nip. 197407292000031002

